

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ADVISING BANK
DALAM PEMBAYARAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN
“LETTER OF CREDIT”
(Studi Pada *The Development Bank of Singapore (Bank DBS) Jakarta*)**

SRI MAYA SARI

ABSTRACT

Letter of Credit, a payment method in the export-import transaction which is considered as the safe one, in its implementation has some deviations and problems which cause an L/C not to run smoothly. This problem is closely related to the responsibility of the stakeholders that are involved in it. The problem of the research was how about the responsibility of advising bank in paying for goods by using letter of credit. The case occurred in The Development Bank of Singapore (DBS Bank), Jakarta. Here, the L/C transaction occurred between importer and exporter through their banks respectively. However, when the goods arrived at the importer's warehouse, they were not matched with the ordered ones. The importer ordered coconut shell charcoal, but he received the charcoal waste. The importer then asked the Advising Bank to refund them.

The research used judicial normative method. Secondary data were gathered by conducting library research and scrutinizing all legal provisions related to L/C, along with conducting interviews with source persons in order to get the information. The gathered data were analyzed qualitatively.

The result of the research, concerning the responsibility of the Advising Bank, shows that the Bank could reject the refund for the L/C because it is only responsible for the things stipulated in Article 34 UCP 600, as long as the documents, in the front view, are in line with the explanation in the L/C documents. When there is a fraud as what occurs in the case above, the bank is not responsible for the form, completeness, originality, forgery, or legal consequences of any document or of the condition mentioned in the document or any addition in the document. The bank is not also responsible for the explanation, the amount, weight, quality, condition, packaging, delivery, value, or the content of the goods attached in the original document. Along with UCP 600, in Article 5, the responsibility of the Advising Bank is limited in the document matters, not in the content of the shipped goods.

Keywords: *Letter of Credit, Advising Bank*

I. Pendahuluan

Setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu, pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya, begitu pula

sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.¹

Pembayaran barang dan jasa didalam perdagangan internasional biasanya menggunakan beberapa jenis mata uang asing. Untuk menunjang kemudahan perdagangan internasional ini, khususnya transaksi ekspor dan impor, digunakanlah *Letter of Credit (L/C)* sebagai sarana pembiayaan transaksi tersebut.²

Letter of Credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksportir atau pihak ketiga (*beneficiary*), atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³

Umumnya, L/C ini dipergunakan untuk membiayai kontrak jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang belum saling mengenal baik antara satu sama lain, dimana kedua pihak biasanya berada pada jarak jauh yang bersifat transaksi perdagangan internasional.

Membahas tentang L/C yang merupakan salah satu alat pembayaran dalam lalu lintas transaksi internasional, tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dimana pihak lain akan terlanggar hak nya atas transaksi ini.

Hal melindungi kepentingan para pihak, dibuatlah ketentuan yang mengatur jalannya *Letter of Credit* di dalam arus lalu lintas perdagangan internasional.

Dalam penelitian ini, pembahasan yang akan diteliti adalah mengenai *The Development Bank of Singapore* (Bank DBS) Jakarta selaku *Advising Bank*. Bank DBS selama ini telah banyak dipercaya oleh nasabah untuk membantu jalannya transaksi perdagangan internasional melalui L/C. Namun dalam perjalanannya

¹) Hartono Hadisoeparto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1991), hal 1-2.

²) Ruddy Tri Santoso, *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1994), hal.1

³) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 87-88.

menghadapi transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C, pernah terjadi kasus bahwa *advising bank* telah membayar sejumlah uang kepada eksportir atas L/C yang awalnya telah diaksep oleh importir dan *Issuing Bank*, namun setelah barang yang dipesankan tiba di gudang importir, ternyata barang yang dikapalkan tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh importir. Kemudian importir melalui *issuing bank*-nya meminta kepada *advising bank* untuk mengembalikan atau *me-refund* dana yang telah ia dibayarkan.

Dimana dalam hal ini bank DBS Jakarta berperan sebagai bank pembayar dalam transaksi perdagangan antara eksportir dan importir melalui L/C yang diterbitkan oleh *Issuing Bank*.

Hal ini tentu berakibat kerugian pada pihak terkait, baik itu eksportir, importir, maupun bank. Dalam kasus seperti ini, kerap kali mengakibatkan berkurangnya keefektifan dari fasilitas L/C itu sendiri dan berkurangnya kepercayaan para pelaku bisnis untuk melakukan perdagangan ekspor-impor dengan menggunakan *Letter of Credit*.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran barang dengan menggunakan L/C?
2. Bagaimana tanggung jawab *advising bank* apabila terjadi penyimpangan L/C tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan oleh *advising bank* atas penyimpangan tersebut?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran barang dengan menggunakan L/C.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab *advising bank* apabila terjadi penyimpangan L/C.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan oleh *advising bank* atas penyimpangan tersebut.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut

juga penelitian hukum kepustakaan dengan titik pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis dilakukan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Berdasarkan fungsinya dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu :

- a. acuan umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya : buku, indeks, ensiklopedia, dan sebagainya.
- b. acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya : jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.⁵

Pendekatan yuridis normatif yang dapat dilakukan yaitu mengumpulkan dan menelaah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan L/C.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan 2 (dua) hal yaitu :

- a. Studi Kepustakaan;
- b. Wawancara kepada pihak *The Development Bank of Singapore* (Bank DBS) Jakarta melalui bagian *Institutional Banking Export Import Operations*.

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer
Terdiri dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) International Chamber of Commerce (ICC) Publication* Nomor 600, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.
- a. Bahan hukum sekunder.
Terdiri dari buku-buku, referensi.
- b. Bahan hukum tersier.
Terdiri dari kamus, majalah, internet.

⁴) Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 337.

⁵) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997), hal. 115-116.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme pembayaran barang dengan L/C tentunya membutuhkan Bank selaku *opening bank (issuing bank)* yang berhubungan langsung kepada pemohon L/C (importir) serta *advising bank* yang berhubungan langsung kepada eksportir selaku penerima L/C (*beneficiary*).

Jalannya pembukaan suatu L/C oleh Bank yaitu sebagai berikut :

- a. Importir minta kepada Banknya (Bank Devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Importir dalam hal ini bertindak sebagai *opener/issuing bank*.
- b. Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya Surat Ijin Impor, maka Bank melakukan penutupan Kontrak Valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai *opening / issuing bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai pengantara kedua ini disebut *advising bank* atau *notifying bank*.
- c. *Advising bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *beneficiary*. Di dalam hal *advising bank* juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C itu, maka *advising bank* ini juga dapat disebut *negotiating bank*.

Setiap bank tentu memiliki prosedur/mekanisme pelaksanaan L/C, dimana secara umum adalah berikut ini :⁶

- a. Setiap perusahaan yang ingin mengajukan L/C harus memiliki akun atau rekening di bank pemohon.
- b. Eksportir dan importir harus telah sepakat tentang hal-hal yang tercantum dalam *sales contract*, seperti : *detail barang, delivery time, term of payment, shipment term, shipment documents* dan kesepakatan yang telah diperbuat lainnya jika ada.
- c. Pemohon harus mengajukan pembukaan L/C kepada bank-nya dengan membawa semua dokumen terkait dengan transaksi tersebut.

⁶ Wawancara dengan Bapak Albert Tanady, selaku *Institutional Banking Export Import Operations* Bank DBS Jakarta, tanggal 3 November 2014.

- d. Apabila telah disetujui, maka L/C yang diterbitkan oleh bank pemohon akan diteruskan kepada *advising bank* selaku bank penerima yang akan diteruskan kepada *beneficiary*.
- e. Setelah barang dikirim dan kapal berangkat, perusahaan pelayaran akan menerbitkan *Bill of Lading* sebagai tanda bukti pengapalan.
- f. Eksportir harus membawa seluruh dokumen terkait dengan pengapalan seperti : *Bill of Lading, invoice*, daftar pengepakan, PEB, dan dokumen lengkap lainnya kepada *advising bank*. Jika semua dokumen tersebut cocok dengan sesuai dengan L/C dan tidak ada *discrepancy*, maka *advising bank* boleh melakukan pembayaran

Meskipun UCP tidak menjelaskan secara gamblang tentang prosedur pelaksanaan L/C, akan tetapi prosedur pelaksanaan L/C pada Bank DBS di atas telah sesuai dengan praktek kebiasaan dalam dunia perdagangan internasional.

UCP secara khusus mengarahkan bank untuk memeriksa dokumen yang disajikan dalam perdagangan internasional seperti *draft, bill of lading*, jenis dokumen pengiriman, sertifikat asuransi, sertifikat inspeksi, faktur komersial, dan *packing list*. Pemeriksaan akan dokumen-dokumen inilah yang merupakan tugas bank, dimana dalam hal ini Bank DBS selaku bank pembayar juga melakukan hal yang sama, sesuai dengan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab bank dalam hal penyimpangan yang terjadi di dalam L/C, dapat dibagi dalam 3 bagian :

1. Tanggung jawab bank terkait terjadinya *discrepancy*.

Dapat dilihat pada artikel 5 UCP 600 mengenai dokumen, barang, jasa atau pelaksanaan. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa Bank dalam melaksanakan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen saja. Sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan kepada bank telah sesuai dengan persyaratan L/C maka sejalan dengan Artikel 5 UCP 600.

Kemudian pada artikel 14 a dan d di dalam UCP 600 mengenai standar untuk pemeriksaan dokumen. Menurut kedua artikel ini, ukuran kesesuaian didasarkan pada ada atau tidak pertentangan antara data dalam dokumen dengan L/C. Keputusan untuk menentukan dokumen-dokumen secara fisik (formal) telah atau belum sesuai dengan persyaratan L/C dan

secara substansi dokumen-dokumen telah atau belum konsisten satu dengan yang lainnya sepenuhnya didasarkan pada hasil penelitian bank, bukan berdasarkan pemahaman pihak lain.⁷ Penelitian dokumen-dokumen semacam ini oleh bank dinamakan penelitian berdasarkan *appear on their face*⁸ (“tampak muka”), dimana bank tidak perlu meneliti lebih jauh dari itu.

Selanjutnya artikel 15 b di dalam UCP 600 mengenai presentasi yang sesuai. Makna dari artikel ini yaitu bank akan membayar apabila presentasinya telah sesuai.

Terakhir, tercantum pada artikel 34 di dalam UCP 600 mengenai pembebasan tanggung jawab atas efektifitas dokumen. Berdasarkan paparan makna dari artikel ini, jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti, maka Bank DBS selaku *advising bank* sekaligus selaku *paying bank* telah melakukan hal yang benar dengan memeriksa dokumen-dokumen pendukung L/C. Apabila bank mengetahui dokumen-dokumen yang menyertai L/C tidak sesuai dengan ketentuan L/C, maka mereka harus segera memutuskan untuk menyatakan ketidaksesuaian itu.⁹ Dalam kaitan dengan hal tersebut, *issuing bank* harus diberi cukup waktu untuk meneliti dokumen-dokumen yang bersangkutan. Selanjutnya *issuing bank* wajib memberitahu *advising bank* melalui teleks bahwa mereka memperoleh dokumen tersebut dan terdapat ketidaksesuaian di dalamnya, serta dipaparkan pula sebab-sebab mereka menilai adanya ketidaksesuaian tersebut.

2. Tanggung jawab bank terkait batas waktu (*Latest Delivery Time, L/C Expiration Date, dan Latest Presentation Date*).

Dapat dilihat pada artikel 8 huruf c) dan d) UCP 600 tanggung jawab *confirming bank*. Maka dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Bank DBS dalam melaksanakan L/C apabila telah melampaui batas waktunya seperti : telah lewat batas akhir penyerahan barang, L/C telah jatuh tempo atau tanggal masa berlakunya L/C tersebut telah habis. Kejadian demikian dapat membebaskan bank dari tanggung jawab pembayaran atas L/C tersebut.

⁷Ramlan Ginting, *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hal. 220. (selanjutnya disebut buku I).

⁸ ICC, *UCP 500 & 400 Compared*, hal. 39.

⁹ Siswanto Sutojo, *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2001), hal. 103.

3. Tanggung jawab bank terkait *fraud* (penipuan)

Meskipun penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C belum diatur di dalam UCP, baik UCP 500 maupun UCP 600. Akan tetapi, *advising bank*, dalam kasus ini Bank DBS, ‘tidak bertanggungjawab’ atas pengembalian dana tersebut. Karena seperti yang dipaparkan pada UCP 600 artikel 34, bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen.

Oleh karena itu, masalah penipuan harus diselesaikan dengan merujuk pada sumber hukum yaitu yurisprudensi atau keputusan hakim-hakim terdahulu, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kasus yang serupa.

Pemaparan di atas merupakan penjelasan tentang apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab bank atas pembayaran L/C apabila terjadi *discrepancy* maupun *fraud*.

Namun, apabila presentasi L/C sesuai dan tidak ada *discrepancy* lagi, maka *advising bank* wajib membayarkan sejumlah yang diminta dalam L/C kepada ekportir. Adapun hal-hal yang berada di luar tanggung jawab bank. Bank-bank tidak bertanggung jawab atas :¹⁰

- a. Keaslian, akurasi atau pemalsuan dokumen-dokumen yang menyertai L/C;
- b. Pemenuhan syarat-syarat umum atau khusus yang tercantum dalam tiap dokumen;
- c. Kepastian tentang jumlah, berat, mutu, kemasan, pengiriman, dan jumlah nilai komoditas yang diperdagangkan;
- d. Kinerja EMKL (EMKU), perusahaan perkapalan yang mengangkut barang;
- e. Keterlambatan pengiriman, hilang atau rusaknya surat, *telex* yang dikirimkan dalam rangka pelaksanaan L/C, maupun kesalahan interpretasi teknis oleh pihak ketiga atas isi sarana komunikasi tertulis tersebut di atas;
- f. Kerugian yang ditimbulkan seperti bencana alam, perang, pemogokan, penjarahan, atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan bank.

Dalam hal terjadi permasalahan hukum di antara para pelaku L/C, UCP 600 belum mengatur pilihan hukum dalam penyelesaiannya secara tegas. Namun demikian, UCP bukan merupakan produk hukum sebagaimana undang-undang

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 104.

atau konvensi internasional, melainkan kompilasi kebiasaan dan praktik internasional mengenai L/C.

Upaya penyelesaian dalam hal terjadi terkait penyimpangan di dalam L/C yaitu:

1. Upaya penyelesaian bank terkait terjadinya *discrepancy*.

Perbedaan antara L/C dengan dokumen merupakan *discrepancy* yang sering ditemui oleh pihak Bank. Kesalahan kecil ini dapat menyebabkan L/C tidak dapat dibayarkan. Selaku pihak Bank, apabila Bank menemukan *discrepancy* pada dokumen, maka Bank sebaiknya menginformasikan hal ini kepada eksportir maupun importir agar dapat ditarik dari bank, dan segera direvisi.¹¹ Bank DBS sendiri dalam kasusnya mengenai '*fraud* atas *charcoal*' yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa bank DBS sudah melakukan tahap ini, yakni mengembalikan dokumen kepada importir agar kemudian direvisi sesuai dengan dokumen L/C.

2. Upaya penyelesaian bank terkait terlampauinya batas waktu yang diberikan. (*Latest Delivery Time, L/C Expiration Date & Latest Presentation Date*).

Ketiga masalah di atas, bagi pihak Bank sendiri tidak dapat membantu penyelesaiannya, karena tergolong penyimpangan yang tidak dapat direvisi.

3. Upaya penyelesaian bank terkait *fraud* (penipuan).

ICC mengatakan bahwa walaupun L/C tunduk pada UCP, UCP bukanlah satu-satunya hukum yang berlaku untuk L/C yang bersangkutan. Pengadilan atau lembaga arbitrase dapat menerapkan hukum nasionalnya, walaupun L/C tunduk pada UCP.¹²

Di Amerika terdapat beberapa kasus yang mirip dengan kasus yang dialami oleh Bank DBS Jakarta, yaitu kasus kasusnya *Sztejn vs. J. Henry Schrodee Banking Corp.*, 31 N.Y.S.2 d 631, diikuti dengan pengaturan dalam Artikel 5 *Uniform Commercial Code* di Amerika. Sehingga, dasar hukum untuk penipuan di Amerika adalah putusan pengadilan dan Artikel 5 *Uniform Commercial Code*.¹³ Kasus lainnya seperti Kasus *Sztejn vs. J. Henry Schrodee*

¹¹) Wawancara dengan Bapak Albert Tanady, selaku *Institutional Banking Export Import Operations* Bank DBS Jakarta, tanggal 3 November 2014.

¹²) Ramlan Ginting, *Buku I*, hal. 58.

¹³) Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal.65. (selanjutnya disebut buku I).

Banking Corp., 31 N.Y.S.2 d 631. (artikel 5-109 UCC, dengan sub bab *Fraud and Forgery*).¹⁴

Mengacu pada kasus di atas, maka upaya yang dapat dilakukan Bank DBS Jakarta, jika dicermati dari artikel di atas yaitu, jika terjadi penipuan baik itu bentuk penipuan berupa pengiriman barang yang menyimpang dari kesepakatan, ataupun penipuan terhadap pelaksanaan L/C, maka bank wajib menolak pembayaran L/C, karena tindakan penipuan merupakan pengecualian (*fraud exception*) terhadap keharusan pembayaran L/C.¹⁵

Bank yang bertindak dengan itikad baik berhak bahkan berkewajiban menolak pembayaran L/C jika mengetahui adanya penipuan dalam transaksi L/C walaupun semua dokumen yang diajukan penerima sesuai dengan persyaratan L/C. Penerima yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut kepada bank atau kuasanya tidak berhak atas pembayaran L/C apabila terdapat penipuan. Namun demikian, bank harus membuktikan terjadinya penipuan tersebut jika penerima menggugat di pengadilan.¹⁶

Oleh sebab itu, selaku pihak Bank, ada upaya yang dapat dilakukannya untuk menghindari terjadinya *fraud* L/C oleh eksportir yaitu :¹⁷

1. Menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).

Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).¹⁸ Dalam menerapkannya, pihak bank diwajibkan untuk melakukan hal berikut ini :¹⁹

- a. menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. menetapkan kebijakan dan perosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

¹⁴ UCC, Artikel 5-109.

¹⁵ Ramlan Ginting. *Buku II*, hal. 66.

¹⁶ Ramlan Ginting, *Buku I*, hal. 156.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Albert Tanady, selaku *Institutional Banking Export Import Operations* Bank DBS Jakarta, tanggal 7 April 2015.

¹⁸ Pasal 2 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

¹⁹ Pasal 2 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Kewajiban bank di atas seharusnya diikuti pula dengan :²⁰

- e. mengidentifikasi calon nasabah;
 - f. meminta informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank;
 - g. menggali informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
 - h. dan meminta informasi identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
2. Melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Khusus bagi penerapan *good corporate governance* di dunia perbankan, ada prinsip utama yang harus dipegang yaitu transparansi, yang merupakan modal dasar penyelenggaraan bisnis perbankan secara efektif dan berkesinambungan (*sustainable*).²¹ Prinsip transparansi (*transparency*) dalam perbankan yaitu meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja perusahaan (bank) secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*), serta benar (*accurate*).²² Dengan meningkatkan tata kelola perusahaan (bank) yang baik, maka akan memperkecil kesempatan kepada oknum pengurus bank untuk ikut andil dalam perbuatan pemalsuan/penipuan (*fraud*) L/C.

3. Menetapkan sanksi yang maksimal.

Sanksi menjadi bagian yang sangat penting untuk para pelaku pelanggaran (*fraud*) dalam transaksi L/C. Karena sanksi yang pasti terhadap kasus *fraud* dalam transaksi L/C belum diatur dengan jelas secara hukum nasional maupun UCP, maka langkah pertama bank yang dapat dilakukan bank jika mendapati oknum eksportir ataupun importir nakal, sebaiknya melakukan *blacklist* terhadap oknum tersebut dan menginformasikan hal tersebut kepada rekanan bank lainnya. Namun, apabila pihak bank yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan,

²⁰ Pasal 4 angka (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

²¹ Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui Surat Keterangan Nomor. Keputusan.23/M-PM.PBUMN/2000.

²² Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Balairung & Co., 2003), hal. 16.

maka tidak hanya bank sebagai perusahaan yang dikenai sanksi, karena seringkali oknum pengurus tidak begitu peduli jika hanya bank yang dikenai sanksi. Seharusnya pengurus secara pribadi juga dikenakan sanksi.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Mekanisme pembayaran barang dengan menggunakan L/C diawali dengan pengajuan permohonan oleh importir kepada *issuing bank* untuk menerbitkan L/C dalam transaksi pembelian barang terhadap eksportir. Selanjutnya *issuing bank* menerbitkan L/C yang ditujukan kepada eksportir melalui *advising bank*. Kemudian eksportir mempersiapkan barang serta dokumen sesuai keperluan L/C. *Advising bank* akan menerima dan melakukan pengecekan atas dokumen tersebut, kemudian meneruskannya kepada *issuing bank*. Setelah *issuing bank* memeriksa kembali dokumen yang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka *issuing bank* akan menagih pembayaran barang kepada importir, kemudian melalui *advising bank* dilakukan pembayaran kepada eksportir. Setelah melalui proses ini, importir dengan menggunakan dokumen yang diterimanya dari *issuing bank* untuk dapat mengeluarkan barang dari pelabuhan. Bank DBS Jakarta sendiri juga menerapkan mekanisme yang sama.
2. Tanggung jawab *advising bank* apabila terjadi penyimpangan L/C, dalam hal terjadinya *discrepancy* dalam L/C, bank bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada eksportir maupun importir untuk segera merevisinya dan mengembalikan kepada bank. Dalam hal batas waktu L/C yang terlampaui, bank tidak bertanggung jawab atas tidak dicairkannya pembayaran atas L/C ini karena terlampauinya batas waktu yang ditentukan. Sedangkan pada kasus *fraud* yang dialami Bank DBS atas eksportir fiktif yang mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan importir, disini Bank DBS selaku *advising bank* tidak bertanggung jawab untuk me-*refund* dananya kembali. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada UCP 600 artikel 34.

3. Bentuk perlindungan hukum atas penyelesaian permasalahan tersebut kepada *advising bank*, secara internasional perangkat perlindungan hukum L/C dapat dilihat pada UCP 600 yang terdiri dari 39 artikel. Dibuat oleh Kamar Dagang Internasional untuk mengakomodir para pihak demi pelaksanaan L/C. Indonesia sendiri juga memiliki perangkat perlindungan hukum L/C yang terdiri dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu-lintas Devisa, oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Gubernur Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN, serta peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bentuk perlindungan hukum atas penyelesaian permasalahan L/C ini dinilai belum komprehensif (luas dan lengkap) di dalam memberikan perlindungan terhadap bank karena sistem pertanggung jawaban bank yang dianut merupakan sistem pertanggung jawaban terbatas, dimana bank hanya bertanggung jawab atas dokumen yang dikirimkan, sebatas dalam hal memeriksanya, bukan pada barang yang menjadi objek dalam transaksi perdagangan melalui L/C.

B. Saran

1. Mekanisme pembayaran barang dengan menggunakan L/C yang selama ini dijalankan sudah cukup baik. Namun, UCP sebagai ketentuan internasional L/C yang mengatur prosedur pelaksanaan pembayaran L/C akan tetapi hanya bersifat pengaturan umum dan tidak semua masalah L/C diatur dalam UCP, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan peraturan L/C sudah semakin mendesak. Dengan adanya peraturan L/C yang jelas tentang berbagai kasus L/C, seperti kasus penipuan L/C (*fraud*) diatas, maka sangat diperlukan sumber hukum dalam penyelesaian kasus L/C tersebut.
2. Sejalan dengan UCP 600, artikel 5, tanggung jawab *advising bank* memang hanya sebatas dengan urusan dokumen-dokumen, bukan terhadap isi dari barang yang dikapalkan. Namun demikian, bukan berarti bank boleh seenaknya untuk mengakseptasi nasabah tanpa memperhatikan profil nasabah itu sendiri, baik eksportir maupun importir. Seperti kasus di atas bahwa

sudah banyak sekali perusahaan pelayaran yang menolak untuk mengangkut barang dari eksportir tersebut, maka bank sendiri seharusnya mendapati kejanggalan, dan patut mewaspadaai, apakah eksportir ini merupakan eksportir fiktif yang telah banyak di *black list* oleh para perusahaan pelayaran maupun *freight forwarder*.

3. Melakukan upaya penyelesaian permasalahan oleh bank atas penyimpangan yang terjadi, sebaiknya perlu dibuat undang-undang atau Peraturan Bank Indonesia terkait norma-norma pokok dalam transaksi L/C tersebut, yang juga mencakup penipuan/pemalsuan (*fraud*). Dimana peraturan ini hendaknya dibuat sejalan dengan UCP 600, sehingga dengan demikian pelaksanaan L/C dapat seragam secara internasional. Kemudian, UCP juga tidak mengatur mengenai pilihan hukum (*governing law*) dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C. Perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran L/C ini seringkali menjadi kasus hukum internasional. Dalam praktek pengadilan-pengadilan internasional ada yang mendasarkan diri pada UCP maupun hukum kebiasaan internasional tetapi ada juga yang mendasarkan diri pada hukum nasional suatu negara dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut.

V. Daftar Pustaka

- Ginting, Ramlan, 2007, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Jakarta: Salemba Empat.
- _____, 2007, *Letter of Credit; Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hadisoeparto, Hartono, 1991, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Cetakan II, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Santoso, Ruddy Tri, 1994, *Pembiayaan Transaksi Luar Negeri*, Cetakan I, Yogyakarta: Andy Offset.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutojo, Siswanto, 2001, *Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Balairung & Co.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits No.600.

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).